

GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 590/ 738 /2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTD 6 MW DAN PLTMG 4 MW DI KOTA SABANG TAHUN 2016

GUBERNUR ACEH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan PLTD 6 MW dan PLTMG 4 MW di Kota Sabang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dipandang perlu menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan PLTD 6 MW dan PLTMG 4 MW di Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik, Nomor 590/06/PP-PLTD/2016 bertempat di Ruang Rapat Kantor Keuchik Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah disepakati lokasi Rencana Pembangunan PLTD 6 MW dan PLTMG 4 MW di Kota Sabang sebagaimana peta lokasi terlampir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTD 6 MW dan PLTMG 4 MW di Kota Sabang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah:

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan PLTD 6 MW dan PLTMG

4 MW seluas ± 6 Ha yang terletak di Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Penetapan Lokasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini KEDUA ditetapkan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan KETIGA pada Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) Tahun 2016.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan KEEMPAT bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 04 OKTOBER

2016 M

MUHARRAM 03

1438 H

ZAINI ABDULLAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;

2. Kepala Bappenas RI

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;

4. Ketua DPR Aceh;

5. Walikota Sabang;


6. Ketua DPRK Sabang:

7. Kepala Kanwil BPN Aceh;

8. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera I.-

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR : 590/738/2016
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTD 6 MW dan PLTMG 4 MW DI KOTA SABANG





PEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219, Telepon 0651-7551377 Fax 0651-7553119 BANDA ACEH 23114

> Banda Aceh, <u>5 Oktober 2016 M</u> 4 Muharram 1438 H

Yang Terhormat:

GENERAL MANAGER PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT SUMATERA

di-

MEDAN .-

SURAT PENGANTAR

Nomor: 590/17859/2016

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/738/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTD 6 MW dan PLTMG 4 MW di Kota Sabang Tahun 2016		Untuk disampaikan bersama berkas Tahapan Persiapan lainnya kepada Kanwil BPN Aceh agar dapat dilanjutkan ke proses Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

a.n GUBERNUR ACEH SEKRETARIS DAERAH

u.b

ASISTEN PEMERINTAHAN.

DR. MUZAKKAR A. GANI, SH, M.Si

cerceeee 5

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19591207 198603 1 005

Yang Menerima:

1. Nama

2. Nip

3. Jabatan

4. Terima Tgl

5. Tanda tangan